

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Agar pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya maka pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut. Pemerintah Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwujudnya good governance khususnya akuntabilitas. Salah satu akuntabilitas terdapat dalam pengelolaan keuangan desa yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan kata kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabilitas juga mengandung kewajiban untuk melaporkan segala kegiatan khususnya bidang administrasi keuangan kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas dilaksanakan dengan memberi akses kepada pihak yang berkepentingan, mencari informasi untuk mendapatkan pertanggungjawaban pelaksanaan program dari para pengambil keputusan ditingkat daerah maupun desa.

2.1.2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yakni prinsip pertanggungjawaban publik yang proses penganggarannya di mulai dari perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan

dan penatausahaan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, akuntabilitas juga mensyaratkan pengambilan keputusan harus sesuai mandat yang diterima. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yakni (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, contoh pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat .

Tercapainya akuntabilitas publik dibantu dengan adanya akuntansi sektor publik yang dapat menuntun sebuah perencanaan, pengendalian organisasi secara efisien dan efektif. Akuntansi sektor publik tidak lepas dari pengaruh tuntutan akuntabilitas sektor publik. Untuk menjamin akuntabilitas dalam pemerintahan Menurut Denhardt Adisasmita (2010) dalam penelitian Siti Khotijah (2017), mengatakan bahwa akuntabilitas disatu pihak menyebutkan pentingnya kualitas subjektif, tanggungjawab para pejabat pemerintah dan untuk menjamin pertanggungjawaban tersebut diperlukan adanya kontrol struktural.

2.1.3. Indikator Akuntabilitas

Prinsip *good governance* salah satunya yakni akuntabilitas. Lebih lanjut Mardiasmo (2002) menyatakan perubahan pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab akan tercapai

jika penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi. Komponen good governance mempunyai interaksi dan jaringan yang sama. Interaksi seperti ini baru akan berkembang sesuai prinsip good governance apabila suatu prinsip-prinsip good governance diterapkan dengan baik.

2.1.4. Pengertian Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa, desa adat atau dengan nama lain, kemudian disebut desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Jan Hoesada (dalam Yuliansyah & Rusmianto, 2017 : 2) menyatakan bahwa desa atau desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanya terdapat dalam pelaksanaan hak asal-usul, yang berhubungan dengan peraturan dan pelaksanaan pemerintahan asli, pengurusan rakyat atau wilayah adat pelestarian sosial budaya adat, penyelesaian masalah adat berdasarkan hukum yang benar di desa adat dengan prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, pengurusan sidang kesejahteraan peradilan desa adat dengan ketentuan perundang-undangan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban rakyat didesa adat tersebut, dan pengembangan kehidupan hukum sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Peraturan Desa Adat juga disesuaikan dengan hukum dan norma adat istiadat

yang berlaku di desa adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Laporan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemerintah desa yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan suatu penyelenggara pemerintah yang dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu sekretaris desa dan perangkat desa terdiri dari kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun untuk menjalankan keseluruhan proses atau kegiatan pembentukan pemilihan kepala desa, kewenangan, peraturan desa, dan keuangan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu semua proses kegiatan manajemen yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan desa yang dimaksud yakni upaya peningkatan kualitas kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah upaya mensejahterakan masyarakat dengan mengembangkan potensi keterampilan, sikap, perilaku, pengetahuan, kesadaran dan menggunakan sumber daya melalui penetapan

program, kegiatan, kebijakan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.1.6. Keuangan Desa

Bastian (2015), keuangan desa adalah bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban untuk penyelenggaran pemerintahan desa, yang didalamnya dapat dinilai dengan uang. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari PAD, dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam APBDes. Pengelolaan Keuangan Desa tentang APBDes menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat terdiri:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa wajib dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

2.1.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Yuliansyah dan Rusmianto (2017 : 28) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana tahunan keuangan Pemerintah Desa. APBDes adalah dokumen dari hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD yang berisi tentang belanja untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang ditetapkan selama 1 tahun dan sumber pendapatan diharapkan untuk menutup keperluan

belanja atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memerhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDes tahun sebelumnya.

APBDes adalah instrumen penting untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diamati dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti penting terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi – fungsi APBDes menurut Ardi Hamzah (2015) :

1. Fungsi Otoritas, APBDes menjadi target yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan bagi manajemen.
3. Fungsi Pengawasan, APBDes menjadi pedoman pengaturan yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai kegiatan pemerintahan desa apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi, APBDes difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya dan meningkatkan efektifitas perekonomian desa.
5. Fungsi Distribusi, Kebijakan APBDes harus memerhatikan keadilan dan kepatutan rakyat.
6. Fungsi Akuntabilitas, APBDes memberikan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dicantumkan dalam laporan keuangan desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

2.1.8. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan penerimaan berupa uang melalui rekening desa dan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak harus dibayar kembali oleh desa, Pendapatan Desa terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), meliputi :
 - a) Hasil Usaha
 - b) Hasil Aset
 - c) Swadaya
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.
- 2) Pendapatan Transfer Desa, meliputi :
 - a) Dana desa
 - b) Alokasi Dana Desa
 - c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

d) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa

Belanja Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa adalah pengeluaran dari rekening desa dan merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran.

Belanja desa dalam APBDes dimanfaatkan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% ($>70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% ($<30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a) Penghasilan tetap serta tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b) Operasional perangkat desa
 - c) Tunjangan dan operasional BPD
 - d) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional.

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT, RW dibiayai menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Dana Desa diutamakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan Primer yakni

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pelayanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

a) Kelompok Belanja

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Klasifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Bidang Belanja Tak Terduga.

Kelompok Belanja tersebut selanjutnya terbagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan desa yang tertuang dalam RKP Desa. Rincian bidang kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Pengelolaan Informasi Desa
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa

i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor

j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :

- 1) Jalan Desa Antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian
- 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
- 3) Lingkungan Pertanian Masyarakat Desa
- 4) Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :

- 1) Air Bersih
- 2) Sanitasi Lingkungan
- 3) Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu
- 4) Sarana dan Prasarana Kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- 1) Taman Bacaan Masyarakat
- 2) PAUD
- 3) Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
- 4) Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

5) Pengembangan usaha ekonomi, pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yakni :

- a. Pembentukan dan Pengembangan BUMDes
- b. Penguatan Permodalan BUMDes
- c. Pembibitan Tanaman Pangan
- d. Lumbung Desa
- e. Pengelola Hutan Desa
- f. Kandang Ternak
- g. Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

7. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :

- a. Penghijauan
- b. Perlindungan Mata Air
- c. Pembersihan Desa Aliran Sungai
- d. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- d. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga
- e. Pembinaan Lembaga Adat
- f. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, dan
- g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, dan Perdagangan
- b. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD
- c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, antara lain :
 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat
 2. Kelompok Usaha Ekonomi
 3. Kelompok PKK
 4. Kelompok Tani
 5. Kelompok Masyarakat Miskin
 6. Kelompok Pengrajin
 7. Kelompok Pemuda
 8. Kelompok lain sesuai kondisi desa.

5) Bidang Belanja Tak Terduga

Bidang belanja tak terduga yaitu keadaan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, hal tersebut disebabkan musibah, kerusakan alam, sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat Pemerintah Desa melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, Belanja Tak Terduga dalam APBDes terlebih dahulu dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa.

a. Jenis Belanja

Belanja berdasarkan jenisnya antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

1. Belanja Pegawai


Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap serta tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai kegunaannya kurang dari 1 tahun.

Belanja Barang dan Jasa, antara lain :

- 1) Alat tulis kantor
- 2) Benda pos
- 3) Bahan/material
- 4) Pemeliharaan
- 5) Cetak/penggandaan
- 6) Sewa kantor
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 8) konsumsi rapat
- 9) Pakaian dinas dan atribut
- 10) Perjalanan dinas
- 11) Upah kerja
- 12) Honorarium narasumber/ahli



- 13) Operasional pemerintah desa
- 14) Operasional BPD
- 15) Bonus rukun tetangga (RT)/ rukun warga (RW)
- 16) Pemberian barang kepada kelompok masyarakat.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Insentif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) berupa bantuan uang operasional lembaga RT/RW dalam membantu tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

3. Belanja Modal

Belanja Modal diperlukan untuk pembelian pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Misal Belanja Modal untuk Pembangunan Jalan Desa, Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meublair dan lain sebagainya.

b. Pembiayaan Desa

Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenisnya.

Pembiayaan berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan mencakup :

a) SiLPA tahun sebelumnya.

SiLPA berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan. SiLPA merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran realisasi pendapatan jika lebih kecil dari realisasi belanja.
- b. Membiayai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan
- c. Mendanai kewajiban anggaran lain yang belum diselesaikan sampai akhir tahun.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Digunakan untuk menganggarkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

a. Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa membentuk Dana Cadangan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan dan ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat :

- a. Penetapan tujuan dana cadangan
- b. Program yang akan dibiayai dana cadangan

- c. Rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
- d. Sumber dana cadangan
- e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Penyertaan Modal Desa

Pemerintah dapat melaksanakan Penyertaan Modal Desa kepada BUMDesa.

b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan. Perubahan APBDes dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar jenis belanja.
- b. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus dipakai dalam tahun berjalan.
- c. Terjadi penambahan atau pengurangan pendapatan desa pada tahun berjalan.
- d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- e. Perubahanan mendasar atas kebijakan Pemerintah.

Perubahan APBDes dapat dilakukan satu kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDes secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDes.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes selanjutnya diinformasikan kepada BPD. Hal ini berupa bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes, maka perubahan tersebut membantu dan diatur Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDes.

2.1.9 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa pengelolaan keuangan desa, yaitu hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu berupa uang/barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut memicu pendapatan, belanja, pembiayaan untuk diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode 1 tahun anggaran, yang dihitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Setiap tahap pengelolaan keuangan desa memiliki peraturan yang harus dilaksanakan sesuai batasan waktu yang ditentukan. Siklus pengelolaan keuangan desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

a. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun oleh Pemerintah desa sesuai kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi RPJM Desa dan RKP Desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa yakni penjabaran dari RPJM Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan kesepakatan dalam MMD yang dilaksanakan paling lambat pada juni tahun anggaran berjalan.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa

Sesudah RKP Desa ditetapkan akan dilakukan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggaran. APBDes adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara Desa. Bendahara harus membuat pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan benar, bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

d. Pelaporan Keuangan Desa

Kasmir (2013 : 6) berpendapat laporan keuangan disajikan perusahaan yang penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standart

Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah.

e. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, media cetak banner atau media informasi lainnya dan disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeei Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dana pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak di luar pemerintah desa dan BPD seperti Tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum

perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh Ferina, S (2016) tentang Implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah dijelaskan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Termasuk juga alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa yang telah diperbaiki.

Taufeni Taufik (2013) Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan. era reformasi terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal. Penganggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan *line item* ke sistem anggaran kinerja, Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi kekayaan desa yang dikelola


langsung oleh pemerintah desa, yaitu APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa, Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa.

Sabijono, H (2017) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pemahamannya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow tidak berjalan sebagaimana mestinya

Atmaja, A (2016) Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa. Penulis meringkas penelitian ini tentang Analisis tata kelola keuangan dan kekayaan pemerintah Desa Plesungan ada yang sudah sesuai dan juga ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian Sebagai Perwujudan Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Bodang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang), dapat digambarkan dalam bagan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran